



WALIKOTA BEKASI

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR : 421.4/Kep.243-Disdik/IV/2016

TENTANG

**PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 22
DI KECAMATAN BANTARGEBAH**

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya pemerataan kesempatan, peningkatan kualitas pembelajaran, perluasan akses pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bekasi serta untuk mendorong Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni, maka perlu didirikan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Atas Negeri di Kecamatan Bantargebah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas Negeri perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 871);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 10 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 13 Seri E).

- Perhatikan : 1. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah/Madrasah, Pendidikan Nonformal Informal dan PAUD (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 33 Seri E);
2. Berita Acara Nomor 421/022.D-Dik. Tanggal 6 Januari 2016 tentang Rencana Pendirian USB TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri di Kota Bekasi;
3. Berita Acara Nomor 421/1873.A-Dik. Tanggal 17 Maret 2016 tentang Feasibility Study/Studi Kelayakan Persiapan USB SMA Negeri 22 Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Atas Negeri persiapan SMAN 22 di Kecamatan Bantargebang.
- KEDUA : SMAN 6 Kota Bekasi menjadi induk dari Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 22 yang ikut membantu tugas dalam operasional baik administratif maupun akademik, sampai Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 22 ditetapkan penegerian.
- KETIGA : Proses pembelajaran untuk sementara menumpang di SDN Bantargebang IV yang ada di Kecamatan Bantargebang sampai ditetapkannya lokasi dan gedung sendiri.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal **19 APR 2016**.

WALIKOTA BEKASI,



ERAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Wakil Walikota Bekasi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Inspektur Kota Bekasi;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kota Bekasi;
6. Ketua BMPS Kota Bekasi.